

PENETAPAN – NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SEKADAU TAHUN 2024

Kpt No. 628 Tahun 2024, 5 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 628 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SEKADAU TAHUN 2024

- ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; serta berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 402/PL.02.3- BA/6109/2/2024 Tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau telah melaksanakan rapat pleno terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; Kep KPU No. 1229 Tahun 2024; Kep KPU No. 614 Tahun 2024;
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2024.
- Lamp.: 1 hlm.